

# Siapkan Rp40 Miliar untuk Rehab Lanjutan Stadion 17 Mei di 2020



*Rehab stadion 17 mei 2020 capai Rp40 miliar.(foto : iyan/klikkalsel)*

Memasuki tahap kedua pembangunan Stadion 17 Mei Banjarmasin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kembali anggarkan biaya rehab stadion hingga mencapai Rp40 miliar untuk tahun 2020.

Kadispora Kalimantan Selatan diwakili Kabid pembinaan prestasi olahraga Dispora Kalsel, Fitri Hernadi mengatakan, sebagai tindak lanjut rehab di tahun 2019 yang hanya mencapai rangka tribun utama, atau VIP, maka tahun ini pembangunan dilanjutkan rangka keseluruhan atau berbentuk bangunan.

Fitri menyatakan, anggaran ini sebenarnya sudah ditentukan sejak 2019 lalu dan disetujui oleh dewan, untuk itu kemungkinan besar akan dilaksanakan di 2020 ini dan tahun ini rehab diperkirakan selesai.

Khusus Stadion 17 Mei rehab yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan selama 2 tahun atau 2 tahap dengan 2 tahapan anggaran berbeda yakni Rp13 miliar di 2019 dan Rp40 miliar di 2020 ini.

Rehab 2020 diperkirakan bukan hanya bangunan utama yang direhab, namun Tribun lain yang rencananya juga akan diberi atap atau disebut juga dengan tribun Inggris yang semula merupakan tribun terbuka.

Rehab Stadion 17 Mei yang dilaksanakan tahun kemarin, memang banyak masalah karena pengerjaannya cukup sulit dan waktunya terbatas, apalagi ada peristiwa konsultan yang sempat kena blacklist ucap Fitri hernadi.

(Diringkas dari <https://klikkalsel.com/siapkan-rp40-miliar-untuk-rehab-lanjutan-stadion-17-mei-di-2020/>.)

Pada 2020 ini sedang diproses lelang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Provinsi Kalsel. Diharapkan lelang tersebut segera selesai sehingga proses pengerjaan fisik bisa dilangsungkan.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar, melalui Kabid Cipta Karya, Ir Agung Dewanto, membenarkan, saat ini tengah dilakukan lelang.

"Harapan kami dalam 10 hari hingga seminggu ke depan ini bisa diketahui pemenangnya sehingga program bisa dilaksan untuk pengerjaan fisik lebih cepat," tandas Agung Dewanto, Senin (9/3/2020)

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/09/tribun-vip-stadion-17-mei-banjarmasin-akan-digarap-pupr-kalsel-harap-lelang-segera-dilakukan>.)

Sementara itu, lanjut Agung, masih ada satu proses yang harus dilewati sebelum pengerjaan fisik yakni penghapusan aset dan pembongkaran.

"Kami harapkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk bersama melakukan proses pembongkaran dan penghapusan aset untuk dibagian aset dilangsungkan lebih dulu," ungkapnya.

Sebab, lanjut Agung, jika pemenang lelang sudah muncul, akan tetapi penghapusan aset dan pembongkaran masih belum maka akan menunggu dan memerlukan waktu lagi.


(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/09/video-pembangunan-tribun-vip-stadion-17-mei-segera-dilanjutkan>.)

#### **Sumber berita:**

1. <https://klikkalsel.com>, *Siapkan Rp40 Miliar untuk Rehab Lanjutan Stadion 17 Mei di 2020*, 5 Januari 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Tribun VIP Stadion 17 Mei Banjarmasin akan Digarap, PUPR Kalsel Harap Lelang Segera Dilakukan*, 9 Maret 2020
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *VIDEO Pembangunan Tribun VIP Stadion 17 Mei Segera Dilanjutkan*, 9 Maret 2020

## Catatan berita:

### 📌 Struktur APBD



### 📌 Dasar Hukum Lelang di Indonesia

1. Undang – Undang Lelang ( Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## ✿ Jenis-Jenis Lelang

### 1. Lelang eksekusi.

lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

### 2. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang.

### 3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

---

<sup>1</sup> Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (PMK Nomor 93/PMK.06/2010).